



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Nomor : 11 /Kpts/KPU-Clg-015.436430/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE CILEGON
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 ditingkat Kelurahan perlu adanya Panitia yang melaksanakan Tahapan di setiap Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu diangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Cilegon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5895)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Pengolahan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU Nomor : 183/KPU/IV/2015 Perihal Penjelasan PPK, PPS dan KPPS yang belum pernah menjabat 2 periode;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cilegon Pembentukan PPS Se Kota Cilegon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017, tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Anggota PPS Se Kota Cilegon pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan KPU Kota Cilegon tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se kota Cilegon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017;

KESATU : Membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) se kota Cilegon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017;

KEDUA : Susunan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tugasnya sejak dilantik;

- KEEMPAT : Tugas Pokok Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diatur dalam pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- KELIMA : Ketua dan Anggota PPS , melaksanakan tugasnya selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 dan menerima honor selama 8 (tujuh) bulan;
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini , dibebankan pada RAB Hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, KPU Kota Cilegon TA 2016 dan TA 2017;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, bila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 21 Juli 2016

Ketua,



FATHULLAH

Nomor : 11 /Kpts/KPU-Clg-015.436430/2016

Tanggal : 21 Juli 2016

Tentang : Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017

**NAMA - NAMA KETUA DAN ANGGOTA PPS SE - KOTA CILEGON
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	CILEGON	BENDUNGAN	Didi Rihadi	Ketua
			Maryuni	Anggota
			RizqonNuzuludin	Anggota
		KETILENG	M. Abdul Muhit	Ketua
			H. Sufroni	Anggota
			H. Juharman	Anggota
		BAGENDUNG	SaefulMa'Rif	Ketua
			CecepSunandar	Anggota
			Hambasi Hariri Hasan	Anggota
		CIWADUK	H. Cecep Haerudin, S.Sos	Ketua
			Anjar Ambaran	Anggota
			Syaefullah	Anggota
		CIWEDUS	Achmad Saleh	Ketua
			Ari Ruddy Yuliawan	Anggota
			Habibullah	Anggota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
2	CIBEKER	CIKERAI	Ahmad Jajuli	Ketua
			Sahrir	Anggota
			Furqon	Anggota
		KEDALEMAN	Rachimin	Ketua
			Sopan, S.Pdi	Anggota
			Sodeli, S.Sos	Anggota
		KARANG ASEM	Agus Firmanto, S.Kom	Ketua
			Aminulloh, S.Pd.i	Anggota
			Nasrullah, S.Pd	Anggota
		CIBEKER	Kohar Mujakar	Ketua
			Rauhil Haqi	Anggota
			Bahrul	Anggota
		BULAKAN	Suherman, S.Pd.I	Ketua
			Ahmad Sofan	Anggota
			Achmad Hasfuri, S.Pdi	Ketua
		KALI TIMBANG	Andi Sudiawan	Anggota
			Basar	Anggota
			Ade NiaKurniawan	Ketua

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
3	JOMBANG	GEDONG DALEM	Asroyadi	Ketua
			Abdul Muhtolib	Anggota
			Humaedi	Anggota
		MASIGIT	Jajat Safroni	Ketua
			Safari	Anggota
			MuhamadSahroni	Anggota
		SUKMAJAYA	Yayat Ahdiat	Ketua
			Arif Setiadi	Anggota
			Faisal Lutfi	Anggota
		PANGGUNG RAWI	Mumuh Najmudin	Ketua
			Amat Sujana	Anggota
			Agus Cahyadi	Anggota
		JOMBANG WETAN	Medal Fajar	Ketua
			Romy Abdullah	Anggota
			Ika Ambar Arum	Anggota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
4	PURWAKARTA	KEBON DALEM	Hafidullah, ST	Ketua
			Rozikin, S.Pd	Anggota
			Darojat,S.Ag	Anggota
		PABEAN	Subari, SE	Ketua
			Aat Syafa'at	Anggota
			Fahruroji	Anggota
		TEGAL BUNDER	Beny Ruliansyah	Ketua
			Suherman AS	Anggota
			Ali Murtado	Anggota
		PURWAKARTA	Subhan	Ketua
			Rudi Sugiarto, SE	Anggota
			Jainudin	Anggota
		RAMANUJU	Subagio	Ketua
			Achmad Suja'i	Anggota
			Khairil Anwar	Anggota
		KOTA BUMI	Musyrif	Ketua
			Ari Sulastio	Anggota
			Oman Faturohman	Anggota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
5	GROGOL	KOTASARI	Jufroni, ST	Ketua
			Didi Iskandar, S.Pdi	Anggota
			Bahrn HarunNasir	Anggota
		RAWA ARUM	Edi Firmansyah	Ketua
			Solhah	Anggota
			Ali Fikri	Anggota
		GROGOL	Luqmanul Hakim,S.Pd	Ketua
			Huseni, S.Pd	Anggota
			Ismail	Anggota
		GEREM	Hamdi	Ketua
			Mad Subadi	Anggota
			Sugiyanto, S.Pdi	Anggota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
6	PULOMERAK	MEKARSARI	Muhairi, S.Sos	Ketua
			Imron Rosadi, S.Ag	Anggota
			Deni Fediansyah	Anggota
		TAMANSARI	Hamsari, S.Ag	Ketua
			Amron, S.Kom	Anggota
			Sinta Ramayani	Anggota
		LEBAK GEDE	Suwarsono ,ST	Ketua
			Sanwani,S.Pd.i	Anggota
			Ma'Ruf, S.IP	Anggota
		SURALAYA	Aripin	Ketua
			Husneni	Anggota
			Suryadi	Anggota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
7	CITANGKIL	DERINGO	Ali Abdul Aziz, S.Kom	Ketua
			Ofa Muktafa	Anggota
			Ikrom, S.Pd	Anggota
		CITANGKIL	Badrul Mi'raz, ST	Ketua
			Samsul Abidin	Anggota
			Iis Faisol	Anggota
		LEBAK DENOK	Sufangki	Ketua
			Sulaeman, S.Pd	Anggota
			Ajat Sudrajat	Anggota
		SAMANG RAYA	Syaifulloh, Spd	Ketua
			Aat Fatahilih, S.Ip	Anggota
			Deki Fulki	Anggota
		KEBONSARI	Dwi Santoso	Ketua
			Haerudawan, SE	Anggota
			Dede Kurniawan	Anggota
		TAMAN BARU	H. Ahmad Basuni	Ketua
			Dedi Iswandi	Anggota
			Suhaemi, S.Pdi	Anggota
		WARNASARI	Zaenal Abidin, S.Pd	Ketua
			Dian Hendrawan, SE	Anggota
			Lukman Hidayat, ST	Anggota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
8	CIWANDAN	GUNUNG SUGIH	Fahyumi, S.Ag	Ketua
			Selamet Widodo	Anggota
			Erik Sunardi	Anggota
		KEPUH	Munadi Mahmud, S.Ag	Ketua
			Munaji, S.Ag	Anggota
			Zaenal Mutakin, S.Pd.i	Anggota
		RANDAKARI	Bustomi, S.Pdi	Ketua
			Hamsani	Anggota
			Saeful Rohman, SE	Anggota
		TEGAL RATU	Masriya	Ketua
			Gufroni Fahi	Anggota
			Suyanto	Anggota
		KUBANGSARI	Fatulloh	Ketua
			Juandi	Anggota
			Maskun	Anggota
		BANJAR NEGARA	Saptuni, SE	Ketua
			Muhamad Nurfalah	Anggota
			HasanBasri	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

Ketua,


FATHULLAH